

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM**

**PIDANANARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana**

**1. Kebijakan hukum pidana**

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan

hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>1</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>2</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup>

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 29

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. 29

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 29

<sup>4</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES. 1998. Hlm. 1-2

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.<sup>5</sup>

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.<sup>6</sup>

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan *politik*

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 13

<sup>6</sup> Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, 20 Oktober 2015, 21.30 WIB.


*kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Pengertian tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.<sup>7</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam sekema dibawah ini:

---

<sup>7</sup> Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, 20 Oktober 2015, 21.30 WIB.



Skema tersebut mengemukakan *Criminal Policy as a science of policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.* Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).<sup>8</sup>

Ditambahkan oleh Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (SW) dan *social defense* (SD). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 5

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2001, Hlm. 74

kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.

- b. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplisitis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau *offender-oriented*, tidak *victim offender*, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.<sup>10</sup> Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 1

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3(tiga) cara:<sup>12</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application),
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment),
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.
- b. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Dengan demikian Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm. 42

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 42

Sudarto menjelaskan *politik kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.<sup>15</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>16</sup>

Dalam bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Prenada Media Group. 2010, Hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 4

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, Hlm. 28.



sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan.<sup>17</sup>

Sementara itu, Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 34

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Loc. Cit*, Hlm. 23

pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>20</sup> Dengan demikian istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.<sup>21</sup>

Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>22</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Hlm. 22

<sup>20</sup>*Ibid* Hlm. 24

<sup>21</sup>*Ibid* Hlm.25

<sup>22</sup>*Ibid* Hlm. 26

## 2. Pengertian Pidana Dan Sanksi Pidana

Menurut Subekti, “pidana” merupakan “hukuman”.<sup>23</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemedanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>24</sup> Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana berkaitan dengan nilai dan masyarakat. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin hapus karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus tetapi melainkan dapat dikurangi atau diminimalisir.

Sedangkan Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat untuk diberikan hukuman tertentu.<sup>25</sup> Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.<sup>26</sup>

Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman.

---

<sup>23</sup>Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm 83.

<sup>24</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 23

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, Hlm. 35

Akan tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>27</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Berdasarkan kajian perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (backward-looking) ke arah gagasan/ ide “membina” yang berorientasi ke depan (forward-looking).<sup>28</sup>

Roeslan Saleh<sup>29</sup>, berpendapat pergeseran orientasi pidana disebabkan karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pidana di Indonesia*, Hlm. 1

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 16.

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 2

Pada dasarnya hukum pidana dapat dilihat dari dua sisi yakni:<sup>30</sup>

- a. Sisi prevensi, yakni hukum pidana adalah upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Pembalasan, bahwa hukum pidana merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Muladi berpendapat bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori dan satu teori tambahan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Pada teori retribution atau teori pembalasan ini pemidanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit*, Hlm. 22

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm. 4

<sup>32</sup>*Ibid*, Hlm. 17

## b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Pada teori utilitarian atau teori tujuan ini pembedaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua teori diatas baik teori retribution maupun teori utilitarian ada pula satu teori tambahan yang disebut dengan teori gabungan, teori ini merupakan gabungan dari dua teori tersebut.

## c. Teori gabungan (Vernegins Theorien)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan Tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum

pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.<sup>33</sup>

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta. 2010. Hlm. 13

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm. 162

#### **4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menurut Barda Nawawi Arief, hakikat adanya pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya pendekatan kebijakan bukan hanya berorientasi pada kebijakan hukum pidananya saja tetapi juga melalui pendekatan kebijakan sosial yang sasaran utamanya adalah pembangunan dan perwujudan hukum nasional ke arah yang lebih baik. Pendekatan kebijakan hukum pidana sangat penting terutama terhadap persoalan-persoalan sentral mengenai penentuan perbuatan pidana sehingga atas perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan sanksi kepadanya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran Negara

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, Hlm. 3



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Politik hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dengan pertimbangan<sup>36</sup>:

- a. Bahwa kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya, ialah Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum.
- b. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- c. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahayang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;<sup>37</sup>
- e. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- f. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

---

<sup>36</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 20-21

<sup>37</sup> *Ibid*

sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>38</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam Undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas dan tujuan pengaturan Narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselegarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.<sup>39</sup> Sedangkan tujuan Undang-undang narkotika ini adalah:<sup>40</sup>

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Ruang lingkup Undang-undang Narkotika mencakup pengaturan Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Serta narkotika dalam Undang-undang ini digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I,

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4

Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>41</sup>

Kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 meliputi beberapa kegiatan, yakni<sup>42</sup>:

1. Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa : rencana kebutuhan tahunan, produksi narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan.
2. Kebijakan tentang Impor dan Ekspor, yang meliputi kegiatan : izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan Ekspor, pengangkutan, transit dan pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan : ketentuan umum, penyaluran dan penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi dimana Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang prekursor, meliputi upaya kegiatan berupa : Tujuan Pengaturan, Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika, Rencana Kebutuhan Tahunan dan Pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan : mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan Narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan Narkotika, meliputi : kedudukan dan tempat kedudukan, di mana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

---

<sup>41</sup> Siswanto, *Op., Cit*, Hlm. 22

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 23

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi” yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi), terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi), dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.

Undang-undang narkotika ini masih menggunakan sarana politik penal (*penal policy*) dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Contoh kebijakan penal tersebut tertuang dalam hal pemidanaan yang di atur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang perbutan-perbuatan tanpa hak dan melawan hukum,<sup>44</sup> yakni:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika dan prekursor narkotika.

---

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 23

<sup>44</sup> Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 25

- b. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor atau setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129.
- c. Dalam hal tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi atau dilakukan secara terorganisir.
- d. Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 Undang-undang ini.
- e. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut.
- f. Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkoba.
- g. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkoba yang meliputi:
  - a) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129;
  - b) Pemberantasan tindak pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun;
  - c) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan/tindak pidana prekursor narkoba di muka sidang pengadilan;<sup>45</sup>
  - d) Narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk Negara;
  - e) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
  - f) Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana

---

<sup>45</sup>*Ibid*, Hlm. 25-28

penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

- g) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam pasal 111 sampai dengan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga.<sup>46</sup>

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal atau pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>47</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan prefentif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*,

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op.Cit*, Hlm. 31

<sup>48</sup> Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 29

Program rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu dan korban penyalahgunaan dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>49</sup>

Sekali lagi kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Undang-undang narkoba, adalah suatu hasil dari kebijakan legislatif yang rasional, bertujuan untuk pencegahan dari bahayanya narkoba bagi umat manusia, termasuk upaya pencegahan perdagangan gelap narkoba.

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas. Proses pembentukan

---

<sup>49</sup>*Ibid*

Undang-undang ini akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan hukum pidana dalam pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia sebagai produk hukum dari hasil proses politik.<sup>50</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba**

### **1. Pengertian Narkoba**

Permasalahan narkoba bukan hanya menjadi masalah nasional melainkan juga polemik internasional saat ini, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan seluruh bangsa di dunia. Masa depan suatu Negara sudah pasti terletak pada para generasi mudanya. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

---

<sup>50</sup> Siswanto, *Op.,Cit*, Hlm. 63



pengetahuan. Namun disisilain apabila digunakan tanpa pengawasan (resep dokter) akan sengat berakibat buruk bagi jiwa penggunanya.

“Narkoba” merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dinyatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum dan bukan bertujuan pengobatan melalui resep dokter. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika digunakan oleh seseorang dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif).<sup>51</sup> Termasuk didalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.<sup>52</sup>

Narkoba atau lebih tepatnya (Napza) adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau

---

<sup>51</sup> Lydia Harlina Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 5

<sup>52</sup>*Ibid.*, Hlm. 5

disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi organ vital tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>53</sup>Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.<sup>54</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.<sup>55</sup>

Sebutan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa (hilang rasa sadar), namun sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata

---

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup> <http://www.ensiklopedi.com>, diakses pada 28 September 2015 pukul 19.30 WIB.

<sup>55</sup> Moh. Taufik makaro dan H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 16

“narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>56</sup>

Para ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari narkotika sebagai berikut, Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).<sup>57</sup>

M. Ridha Ma'roef menyebutkan:<sup>58</sup>

- a. Bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis, dimana yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallusinogen, depressant dan stimulant;
- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan dan berbahaya apabila disalahgunakan;
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Jenis obat mengandung narkotika yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Obat narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.

---

<sup>56</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 35

<sup>57</sup> Moh. Taufik Makaro. *Op., Cit*, Hlm. 18

<sup>58</sup> Hari Sasangka, *Op., Cit*, Hlm. 34

<sup>59</sup> *Ibid*

- c. Obat depresan seperti obat tidur (hynotika), obat pereda (sedativa) dan obat penenang (tranquillizer).
- d. Obat stimulant seperti amfetamine, phenmetrazine.

Dari ke semua pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan dari pengertian narkotika yang mana disebutkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Narkotika banyak sekali macamnya, ada yang berbentuk cair, padat, serbuk, daun-daun, dan lain sebagainya. Macam-macam bentuk narkotika ini pun terbagi dalam berbagai golongan. Perbedaan golongan tersebut didasarkan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan keperluan medis, serta terapi terhadap potensi ketergantungan yang ditimbulkan kepada pemakai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Contoh

dari narkotika adalah zat yang bernama “Opioid” atau Opiat. Opiat ini berasal dari frasa “opium” yang merupakan extract dari bunga opium. Opioid adalah devirasi dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat, tetapi tidak didapatkan dari opium. Turunan dari opiat ini diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

1) Morphin

Adalah zat hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloida utama dari opium (C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>3</sub>). Ketika digunakan rasanya pahit. Berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

2) Heroin

Memiliki 2 (dua) kali lipat kekuatan dari morphin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna sering mengantuk dan mood yang tidak terarah atau tidak menentu.

3) Codein

Termasuk turunan dari opium yang efeknya lebih lemah dari pada heroin dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan.

4) Methadone

5) Damerol

6) Candu

Merupakan getah dari papaver somniferum dan dipakai dengan cara dihisap, dan masih banyak lainnya.

## 2. Cara kerja narkotika

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam

---

<sup>60</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 4

aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkotika. Narkotika menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat *hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.<sup>61</sup>

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-trasmmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi ulangi

---

<sup>61</sup> Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, Edisi Pertama, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3

lagi pemakaiannya. Apabila kita memakai narkoba lagi maka kita kembali merakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat ”program yang salah” seolah-olah kita memang memerlukan narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.<sup>62</sup>

Pengaruh narkotika terhadap tubuh sangat drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. Bebas dari rasa kesepian;

Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi ”obat yang manjur”, karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan kekaraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

b. Bebas dari perasaan negatif lain;

Kecanduan narkoba menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

c. Kenikmatan semu;

Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

d. Pengendalian semua;

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

e. Krisis yang menetap;

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

f. Meningkatkan penampilan;

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Puji Lestari, *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2000, Hlm. 26

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

- g. Bebas dari perasaan waktu.
- h. Pada saat mengonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.

### **3. Tahapan Pemakaian Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkotika banyak disalahgunakan. Sifat pengaruh pada narkotika adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengonsumsi narkotika lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial. Ketergantungan terhadap narkotika tidak seketika dirasakan oleh si pemakai namun melalui proses penyalahgunaan.

Menurut dr. Dharmawan, didalam pemakaian narkotika terdapat beberapa tahapan. Mula-mula mereka hanya coba-coba (experimental use) dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, enak atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian tidak meneruskan sebagai pecandu namun sebagian yang merasa nyaman dengan pemakaian narkotika akan meneruskannya menjadi social use. Ada yang bersifat situasional use, menggunakan narkotika saat stress, kecewa, sedih, sampai



saat ini mereka masih bisa mengendalikan hasrat untuk menggunakan narkotika.<sup>64</sup>

Tahap abuse, tahap yang menentukan apakah ia akan menjadi pengguna tetap narkotika. Saat itu mereka tidak mempunyai pegangan, dalam keadaan lepas control dan saat narkotika mengambil alih control muncul dependence use (ketergantungan). Tahap kecanduan berkelanjutan sampai tubuh menjadi terbiasa. Timbul keinginan menambah dosis, sampai ketergantungan secara fisik. Pecandu harus dan akan melakukan apapun yang perlu dilakukannya untuk mendapatkan narkotika.<sup>65</sup>

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:<sup>66</sup>

a. Coba-coba;

Tahap ini merupakan tahap awal seseorang menggunakan narkotika dikarenakan rasa penasaran.

b. Pemakaian sosial;

Pemakaian sosial yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

c. Pemakaian situasional;

Pada tahap ini penggunaan narkotika hanya pada saat kondisi hanya ingin menggunakannya saja biasanya hanya untuk memberi efek kepercayaan diri si pemakai.

d. Habitiasi (kebiasaan);

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan penggunaan narkotika telah terbiasa menggunakan.

e. Ketergantungan (kompulsif)

---

<sup>64</sup>Hari sasangka, *Op.Cit* Hlm. 7

<sup>65</sup>*Ibid*

<sup>66</sup>Roni Subagyo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Aspek Medik dan Penatalaksanaan*, Jakarta, 1999, Hlm. 7

Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Ketergantungan pada narkoba merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit. Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
- b. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
- c. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;
- d. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
- e. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
- f. Menyangkal adanya masalah.

#### **4. Faktor-faktor penyalahgunaan narkotika**

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat).<sup>68</sup>

Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas. Perubahan pada pikiran seperti stres menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-

---

<sup>67</sup>Puji Lestari, *Op. Cit*, Hlm. 31

<sup>68</sup> Wimanjaya K. Liotohe, *Bahaya Narkotika Bagi Remaja*, CV. Petra Jaya, Jakarta Pusat, 2001, Hlm. 3

perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba. Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat *hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.<sup>69</sup>

Setidaknya ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:<sup>70</sup>

a. Keyakinan adiktif

Keyakinan adiktif yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.

b. Kepribadian adiktif

Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.

c. Ketidakmampuan mengatasi masalah

d. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

e. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Penyebab penyalahgunaan narkoba sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan

---

<sup>69</sup>*Ibid*

<sup>70</sup>*Ibid*, Hlm. 9

ataupun faktor lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

1) Faktor individu / faktor internal

Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkotika. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika. Ciri-ciri tersebut antara lain :

- a) Cenderung memberontak dan menolak otoritas;
- b) Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (*komorbiditas*) seperti depresi dan cemas;
- c) Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku;
- d) Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (*low self-esteem*);
- e) Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif.

Faktor individu atau internal pelaku adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai penyebab yang mendorong seseorang kedalam tindak pidana narkotika, antara lain penyebab internal tersebut adalah:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Chandra Nur Fajar, Faktor [Penyebab Penyalahgunaan Narkotika](http://chandanurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html),  
29 september 2015, Pukul 22.21 Wib

<sup>72</sup> Taufik Makaro, *Loc. Cit.*, Hlm. 53

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihipnotis beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi atau diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang

berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

#### 4) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

#### 2) Faktor eksternal

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya adalah:<sup>73</sup>

##### a) Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin.

##### b) Faktor lingkungan/pergaulan

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut

---

<sup>73</sup> Taufik Makaro, *Ibid*, Hlm. 55

menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkotika antara lain adalah:<sup>74</sup>

(1) Lingkungan keluarga

- (a) Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif,
- (b) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga,
- (c) Orang tua bercerai,berselingkuh atau kawin lagi,
- (d) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh,
- (e) Orang tua otoriter atau serba melarang,
- (f) Orang tua yang serba membolehkan (permisif),
- (g) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan,

(2) Lingkungan sekolah

- (a) Sekolah yang kurang disiplin,
- (b) Sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif,
- (c) Adanya murid pengguna narkotika.

(3) Lingkungan teman sebaya.

- (a) Berteman dengan penyalahguna,
- (b) Tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar.

(4) d. Lingkungan masyarakat/social.

- (a) Lemahnya penegakan hukum,
- (b) Situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

---

<sup>74</sup><http://chandranurfajar.blogspot.com/2012/09/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika.html>,loc

Keempat lingkungan tersebut dapat memberikan dampak yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula melakukan hal-hal yang sebaliknya.

c) Faktor kemudahan

Dengan semakin banyaknya peredaran narkoba akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.<sup>75</sup>

d) Faktor pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan seperti

---

<sup>75</sup> Taufik Makaro, *Loc., Cit*, Hlm. 55



dimaksudkan diatas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

e) Faktor ketidaksenangan dengan keadaan sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Faktor-faktor tersebut tidak selalu berjalan sendiri dalam penyalahgunaan narkotika, faktor internal dan eksternal tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

## 5. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan.

a. Efek pada diri sendiri ialah:<sup>76</sup>

- 1) *Euphoria* rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan,
- 2) *Dellirium* dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan,
- 3) Halusinasi keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan,

---

<sup>76</sup> Taufik Makaro, *Loc., Cit*, Hlm. 49

- 4) *Weakness* adalah kelemahan yang dialami fisik,
  - 5) *Drowsiness* yaitu kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk,
  - 6) *Coma* adalah keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.
  - 7) Dampak narkotika terhadap kehidupan sosial
- b. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan,
  - c. Merepotkan dan menjadi beban keluarga,
  - d. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.<sup>77</sup>

*Dampak fisik, psikis dan sosial* berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif.<sup>78</sup>

Secara sederhana dapat disimpulkan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika lebih banyak merugikan yang dapat berupa:<sup>79</sup>

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;

---

<sup>77</sup><http://caritauaja.info/knowledge/narkoba-mengenal-lebih-dekat-dampak-dan-bahayanya-artikel-tentang-narkoba>, *Loc.Cit*

<sup>78</sup>*Ibid*

<sup>79</sup>Wimanjaya K. Liotohe, *Op. Cit.*, Hlm. 9

- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin.

## 6. Jenis-Jenis Narkotika Yang Sering Disalahgunakan

### 1. Heroin / putau

Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphim dengan asam asetal anhidrat. Nama heroin diambil dari kata “hero” dari bahasa jerman “heroic” yang artinya pahlawan. Pertama ditemukan dicoba untuk penekan dan melegakan batuk, dan menghilangkan rasa sakit, menekan aktivitas depresi dalam system syaraf, melegakan nafas dan jantung. Heroin juga membesarkan pembuluh darah dan memberikan kehangatan serta melancarkan pencernaan.<sup>80</sup>

Penggunaan serbuk heroin yaitu dengan cara dilarutkan dengan air, disaring dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (lewat pembuluh darah) adapun cara yang kedua adalah dengan dihisap atau disedot. Cara lain yaitu sering di sebut dengan chassing, yaitu dengan cara meletakkan serbuk diatas aluminium foil dan di panaskan, uapnya dihirup melalui hidung.<sup>81</sup>

### 2. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun erythroxyton coca l yang banyak tumbuh di benua amerika selatan di bagian barat ke utara

---

<sup>80</sup>Hari sasangka, *Op.Cit.*, Hlm. 45

<sup>81</sup>*Ibid*

lautan teduh. Di Indonesia tumbuhan ini juga tumbuh di pulau jawa, di pulau jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar.<sup>82</sup>

Adapun bentuk dan warna cocain dalam perdagangan adalah:<sup>83</sup>

- a. Serbuk berwarna putih seperti tepung bersifat higroskopis (mudah basah)
- b. Tablet berwarna putih
- c. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
- d. Kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca)
- e. Jika dicampur dengan beberapa zat lain sering disebut dengan drug cocktail.

Cara penyalahgunaan cocain yaitu dengan cara:

- a. Suntikan intra vena atau subkutan (dibawah kulit)
- b. Membuat sebuah garis serbuk cocain, dihirup dengan hidung (disebut sniff) menggunakan pipa kecil
- c. Daun cocain dikunyah dan kemudian ditelan airnya
- d. Cocain dilarutkan kemudian diminum
- e. Bahan dasar cocain dipakai dengan jalan merokok

Jika diminum dalam ukuran kecil dapat menimbulkan rasa lega dan menambah kesegaran diri. Hal inilah yang mengakibatkan untuk metru menerus ingin cocain yang menyebabkan si pemakai kecanduan

### 3. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis yang mempunyai varietas cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman cannabis merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim

---

<sup>82</sup>*Ibid*, .Hlm. 55

<sup>83</sup>*Ibid*

sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>84</sup>

Banyak orang-orang menyebut dengan cimeng, atau gelek.

Bentuk-bentuk ganja dan cara penggunaannya pun sangat bervariasi, diantaranya yaitu dengan cara:<sup>85</sup>

- a. Berbentuk rokok litingan yang sering disebut reefer,
- b. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dirokok,
- c. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dirokok,
- d. Berbentuk bubuk dan dammar yang dapat dihisap melalui hidung,
- e. Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman.

Di Indonesia sendiri penggunaan ganja yang paling sering ditemukan selama ini yaitu dengan cara dilinting menjadi rokok dan dihisap.

#### 4. Ecstasy

Ecstasy bukan merupakan nama obat yang di kenal dalam dunia ilmu kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak di daftar di Indonesia maupun diluar negeri. Nama ecstasy merupakan nama di pasaran gelap atau nama jalanan.<sup>86</sup>

Ecstasy berbentuk tablet, kapsul atau serbuk. Penggunaannya bisa diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Setelah 40 menit ditelan obat ini langsung menyerang susunan syaraf pusat, yang menyebabkan

---

<sup>84</sup>*Ibid*, Hlm. 49

<sup>85</sup>*Ibid*

<sup>86</sup>*Ibid*, Hlm. 74

perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. ecstasy membuat si pemakai merasa riang, percaya diri, dan merasa gembira.<sup>87</sup>

### **C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian anak**

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>88</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam kemasyarakatan dimana baik atau buruknya seorang anak dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Sebagai generasi yang dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan anak

---

<sup>87</sup>*Ibid*

<sup>88</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal., 1.

dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Untuk itu anak perlu mendapat perhatian khusus secara terus menerus agar suatu tujuan negara dapat terakomodir dengan baik.

Melihat ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan anak yang dibatasi oleh usia anak tersebut ditinjau dari berbagai macam yuridiksi yang berlaku dan mengatur tentang anak, menurut Maulana Hasan Wadong pada hakikatnya batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindakan pidana;
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana;

## 2. Pengertian Anak Bermasalah Dengan Hukum

Anak Bermasalah Hukum atau ABH dikenal sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2009. Selain itu, pengaturan tentang pengertian Anak Bermasalah Hukum juga sudah dikenal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>89</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2000. Hlm.22

Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pengertian Anak Bermasalah hukum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :<sup>90</sup>

**Tabel 3.**

**Pengertian Anak Bermasalah Hukum**

NO	UNDANG-UNDANG	PENGERTIAN
1	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 ayat 2, bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah sebagai :  a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan mengenai pengertian anak bermasalah dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.
2	Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum	Dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak bermasalah hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

---

<sup>90</sup>DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok :Indie Publishing. 2011.Hlm.45



Sumber : Diolah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak bermasalah hukum

Penggunaan istilah ini sesuai dengan semangat menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak. Selain itu, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak dan sebagai landasan dalam menerapkan penegakan hukum berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

### 3. Anak sebagai korban dalam peredaran gelap narkotika

Penyalahguna narkotika dalam hal ini Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan pidana di dalam undang-undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih

menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Penyalahgunaan narkoba dalam kepastakaan kriminologi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) dimana korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam artian korban adalah pelaku dan pelaku adalah korban<sup>91</sup>. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus, penamaan ini merujuk pada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan namun keduanya tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda halnya dengan kejahatan pembunuhan, pencurian, perkosaan dimana jatuhnya korban jelas terlihat.

Dalam kamus *crime dictionary* bahwa istilah korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>92</sup>

Dalam kamus *crime dictionary* bahwa istilah korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika, 2012, hlm 13

<sup>92</sup> Ibid., hlm 9

<sup>93</sup> Ibid., hlm 9

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:<sup>94</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misal pada kasus kecelakaan pesawat.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh dimana korban sekaligus pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misal korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Sedangkan dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana *Stephen Schafer* berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat empat tipe korban, yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban,
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan,
- c. Mereka yang secara biologis dan sosiol berpotensi menjadi korban,
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.<sup>95</sup>

Apabila dihubungkan dengan permasalahan kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, kedudukan korban tersebut dapat termasuk dalam

---

<sup>94</sup> Dikdik m.arif Mansur dan Elisatris gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm 49-50

<sup>95</sup> Ibid, hlm 51

kategori *self victimizing victims* menurut Stephen Schafer. Dalam perspektif viktimologis, pelaku tindak pidana tersebut adalah *mutual victimization* atau *self victimizing victims*, karena pelaku tidak sadar bahwa dia adalah korban dari kejahatanyang dilakukan oleh dirinya sendiri, korban berpartisipasi penuh terhadap kejahatan tersebut karena korban adalah pelaku.<sup>96</sup>

#### **D. Diversi Sebagai Upaya Kebijakan Hukum**

##### **1. Pengertian Diversi**

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan

---

<sup>96</sup>**Lilik Mulyadi**, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Jakarta : PT. Djambatan, 2004, hlm 124-125

pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat istilah diversi dan keadilan restorative atau sering dikenal dengan istilah Restorative Justice, istilah baru tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dengan adanya diversi dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal. Namun kurang relevan membahas diversi tanpa membahas keadilan restoratif. Dimana antara keduanya memiliki ketarkaitan erat dan saling berhubungan.

Secara umum keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>97</sup>

Jim Consedine yang merupakan salah satu pelopor dari penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah melihat dan terlibat

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

secara langsung akibat buruk dari penjara terhadap masa depan anak. Jim Consedine berpendapat bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan meminimalkan peran negara dan berfokus pada pemulihan korban.<sup>98</sup>

Jim Consedine berpendapat<sup>99</sup>, bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah :

*“Crime is no longer defined as an attack on the state but rather than an offence by one person against another. It is based on recognition of the humanity of both offender and victim. The goal of the restorative process is to heal the wounds of every person affected by the offence, including the victim and the offender. Options are explored that focus on repairing the damage.”*

(Tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap Negara, tapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan).

Definisi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Jim Consedine tersebut ternyata kurang lebih sama dengan pengertian keadilan restoratif dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.<sup>100</sup>

Keadilan restoratif menurut Surat Keputusan Bersama adalah:

- a. Suatu penyelesaian secara adil,
- b. Melibatkan :

---

<sup>98</sup> Jim Consedine dalam DS. Dewi, *Op.Cit.* Hlm.29

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> DS. Dewi, *Op.Cit.* Hlm.46

- 1) Pelaku,
  - 2) Korban,
  - 3) Keluarga mereka,
  - 4) Dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana
- c. Secara bersama-sama mencari penyelesaian,
  - d. Terhadap tindak pidana (tertentu) tersebut dan implikasinya,
  - e. Dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata memberikan pengertian Keadilan Restoratif secara gamblang yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah :

“Penyelesaian tindak perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip<sup>101</sup>, yaitu :

- 1) Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).

---

<sup>101</sup>*Ibid.* Hlm. 32

- 2) Mendorong pelaku/anak bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- 3) Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (legal formal).
- 4) Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di pengadilan (kaku) dan impersonal.

Prinsip Diversi juga tidak bisa dilepaskan dari Diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>102</sup> Bila dikaitkan dengan prinsip Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kewenangan Diskresi diberikan pada aparaturnya untuk bisa mengupayakan penerapan prinsip Diversi.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian

---

<sup>102</sup> JCT simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 38



perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>103</sup> Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi ini bertujuan untuk:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

## 2. Sejarah Diversifikasi

Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remedium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki sanksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana

---

<sup>103</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversifikasi>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.<sup>104</sup>

Bagir Manan berpendapat bahwa kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah pidana materil (*sustantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abdridding*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*eliminating*) hak asasi manusia.<sup>105</sup> Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi tidak cukup beralasan (*ureasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.<sup>106</sup>

Dalam teori hukum pidana terdapat tiga teori pemidanaan yang berlaku di negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan pada negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.

---

<sup>104</sup>Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, <http://doktormarlina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2017, Pukul 23.00 WIB.

<sup>105</sup> Bagir Manan, *Penegakkan Hukum dalam Perkara Pidana*, Bandung, Unpad, 2004, hlm. 5

<sup>106</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.4

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang bertujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini dianggap primitif namun kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.<sup>107</sup> Teori ini dianut antara lain oleh E.Kant, Hegel dan Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi adanya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak, Hukum harus memenuhi tiga syarat, yaitu<sup>108</sup> :

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
- b. Tidak boleh dengan aksud prevesi (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman seimbang sengan beratnya delik.

Tujuan dari teori *Absolut* menurut Johanes Andenaes adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of justice*)<sup>109</sup>, sementara neger Walker Memberikan tiga pengertian engenai tujuan pembalasan, yaitu :

1. *Retaliatory Retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 29

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 30

<sup>109</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hlm 39

2. *Distributive Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
3. *Quantitative Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>110</sup>

Teori *Relative (Utility)* adalah teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan harus memiliki suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan sehingga sebaiknya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati.<sup>111</sup>

Selain memberikan “pengobatan” kepada pelaku kejahatan, teori *Relative* juga menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman juga sebagai pencegahan. Pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang dilakukan (Prevensi Umum), dan ditunjukkan ke pelaku sendiri agar pelaku sadar telah melakukan kesalahan dan menyesali perbuatan tersebut sehingga pelaku tidak akan

---

<sup>110</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hlm 199

<sup>111</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm 167

mengulangi lagi (Prevensi Khusus). Tujuan lain dari Teori *Relative* adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat luas.<sup>112</sup>

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan teori-teori sebelumnya. Menurut teori gabungan, pidana bertujuan untuk<sup>113</sup> :

1. Pembalasan, membuat pelaku jera
2. Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
3. Merehabilitasi pelaku
4. Melindungi masyarakat

Ketidakpuasan pada sistem pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula memerlukan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku melahirkan suatu cara baru yaitu Diversi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukannya kedalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak, sehingga timbullah pemikiran oleh para ahli hukum untuk membuat aturan formal yang mengatur tindakan untuk mengeluarkan (*Remove*) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses Peradilan Pidana formal ke penyelesaian *alternatif* yang lebih baik untuk anak, dari pemikiran itulah

---

<sup>112</sup>*Ibid*, hlm 45

<sup>113</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 191

muncul istilah *Diversion* atau dalam terjemahan Indonesia disebut dengan Diversi atau pengalihan.<sup>114</sup>

Pada tahun 1833 Inggris mulai memperkenalkan Diversi dengan mengalihkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan formal. Perkembangan pelaksanaan diversi di Inggris kepada anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat pada akhir abad 19 mengguakan peradilan khusus untuk anak atau disebut sebagai pengadilan anak.<sup>115</sup>

Program besar pada abad ke 19 tentang gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami dari pada menitik beratkan pada pelanggaran yang dilakukannya, selain itu untuk memindahkan tanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk menyatakan anak telah bersalah melakukan pelanggaran hukum.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010 hlm 1

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm 12

